



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

dengan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

---

No. : 75/NR-R/05/I/2016

No. : 0040/MoU/IL.3.AU/A/2016

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*, selanjutnya disebut "MoU" ini dibuat pada hari ini, Rabu tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan Januari tahun 2016 (Dua Ribu Enam Belas) oleh dan antara:

**UNIVERSITAS NAROTAMA**, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim No. 51, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, DS., ST., M.HP., bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Naretama dan oleh karenanya sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NAROTAMA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Sutorejo No. 59, dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Sukadiono, M.M. bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan oleh karenanya sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan dengan ini melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu kerja sama yang diawali dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU), yang merupakan perjanjian awal sebelum dilakukan Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam MoU ini dengan syarat-syarat dan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari MoU ini adalah sebagai landasan/dasar untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang akan dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 MoU ini.
2. Tujuan dari MoU ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PIHAK PERTAMA** dan kegiatan **PIHAK KEDUA**, dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam MoU ini adalah kerja sama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**  
**TINDAK LANJUT**

1. Ketentuan dan syarat pelaksanaan atas MoU dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam "Perjanjian Kerjasama" yang dibuat secara terpisah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK .

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

1. MoU ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada bulan Januari tahun 2019.
2. MOU dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya berdasarkan atas usulan salah satu pihak, untuk kemudian ditetapkan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

**Pasal 5**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Pihak-Pihak yang menandatangani "Perjanjian Kerjasama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan perjanjian lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Pasal 3 tersebut adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Institusi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dalam MoU ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hokum oleh salah satu Pihak atau oleh PARA PIHAK, maka pernyataan tersebut tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dalam MoU.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikian, MoU ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal MoU ini dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

**PIHAK PERTAMA**



Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, DS., ST., M.HP.